

Membangun kesadaran hukum digital: Edukasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik

¹Dannia Ayu Martina*, ²Hikmal Abrar Irawan, ³Krisna
Aryaputra Sugiarto, ³De Nova Almafritri, ⁴M.Marshall Priska Cavallera, ⁴Nilam Cahya
Fajria, ⁴Gouldy Johana Aulis Makitalo Eswaran, ⁴Anggraeni Jelita Maulidya,
⁵Wardah Zuhaila, ⁵Sela Nur Amalia, ⁶Azka Adzkiya

¹Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

²Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

³Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

⁵Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

⁶Fakultas Teknik Industri, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang Indonesia

***Corresponding Author**

E-mail: danniaayu@unissula.ac.id

How to cite (APA 7th style): Martina, D. A., Irawan, H. A., Sugiarto, K. A., Almafritri, D. N., Cavallera, M. M. P., Fajria, N. C., Eswaran, G. J. A. M., Maulidya, A. J., Zuhaila, W., Amalia, S. N., & Adzkiya, A. (2025). Membangun kesadaran hukum digital: Edukasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik. *Community Empowerment Journal*, 3(3), 161-166. <https://doi.org/10.61251/cej.v3i3.176>

Abstrak

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 19 UNISSULA tahun 2025 mengangkat tema "Kesadaran Hukum yang Penting bagi Masyarakat dalam Memahami UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)" yang dilaksanakan di Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab serta mencegah kemungkinan pelanggaran hukum di dunia maya. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan dasar hukum UU ITE, perubahan-perubahan yang telah terjadi, serta tindakan yang dilarang dalam UU ITE, seperti penyebaran konten ilegal, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Selain itu, program ini juga membahas manfaat dan dampak penerapan UU ITE bagi masyarakat, termasuk perlindungan hukum dalam transaksi elektronik dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum akibat multitafsir pasal-pasal yang ada. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menyebarkan literasi digital dan kesadaran hukum kepada masyarakat, sehingga tercipta ruang digital yang aman dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Literasi Digital; UU ITE

Abstract

The 19th Thematic Community Service Program (KKN) of UNISSULA in 2025 carried the theme "The Importance of Legal Awareness for the Community in Understanding the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE)" and was conducted in Bangetayu Wetan Village, Genuk District, Semarang City. This program aimed to enhance the community's legal understanding of responsible use of information technology and to prevent potential legal violations in cyberspace. The delivered materials included an introduction to the legal basis of UU ITE, the amendments that have been made, as well as prohibited actions under UU ITE, such as the dissemination of illegal content, defamation, and hate speech. Additionally, the program discussed the benefits and impacts of implementing UU ITE for the community, including legal protection in electronic transactions and the challenges faced in law enforcement due to the ambiguous interpretation of certain articles. Through this activity, students are expected to act as agents of change in spreading digital literacy and legal awareness to the community,

thereby creating a safe and responsible digital environment.

Keywords: *Digital Literation; Legal Awareness; UU ITE*

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek komunikasi dan transaksi. Kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran berita palsu, pencemaran nama baik, dan kejahatan siber (Hakim & Yulia, 2024). Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai landasan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.

UU ITE pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah mengalami dua kali amandemen, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Amandemen ini mencakup pengaturan mengenai sertifikasi elektronik, kontrak elektronik internasional, sanksi pidana, serta alat bukti elektronik. Selain itu, UU ITE juga mengatur tindakan yang dilarang, seperti penyebaran konten ilegal, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan perjudian daring (Indriani et al., 2016).

Walaupun UU ITE memberikan manfaat seperti kepastian hukum dalam transaksi elektronik dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital, undang-undang ini juga mendapatkan kritik karena dianggap membatasi kebebasan berpendapat dan memiliki pasal-pasal yang dapat ditafsirkan secara berbeda, berpotensi untuk disalahgunakan (Ardiansah et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang UU ITE sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan bijak dan bertanggung jawab (Tiara Bastari Putri et al., 2024).

Program KKN Tematik UNISSULA tahun 2025 yang dilaksanakan di Desa Bangetayu Wetan dengan mengangkat tema “Pentingnya Kesadaran Hukum bagi Masyarakat Terkait Pemahaman UU Informasi dan Transaksi Elektronik” bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Bangetayu Wetan, Semarang. Kegiatan ini mencakup edukasi mengenai dasar hukum, materi muatan, tindakan yang dilarang, serta tantangan dan peluang dalam penegakan hukum UU ITE. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka di dunia digital sehingga tercipta lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab.

METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan ini dilaksanakan secara langsung di Rukun Warga 05, Desa Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kegiatan penyuluhan ini berlangsung pada tanggal 10 Februari 2025. Metode yang diterapkan oleh Kelompok KKN 41 adalah sebagai berikut:

Perencanaan penyuluhan

Sebelum penyuluhan dilaksanakan, penting untuk melakukan perencanaan yang matang. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak. Hal ini dilakukan mengingat bahwa di era saat ini, penggunaan media sosial telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari dalam komunikasi, transaksi, dan berbagi informasi (Raharja, 2019).

Perencanaan awal yang kami lakukan adalah dengan mengidentifikasi sasaran untuk penyuluhan tersebut, kami mendapat saran dari Bapak Suroso selaku ketua RW 05 untuk

penyuluhan ini diberikan ke pada Ibu-ibu dengan alasan Ibu-ibu lebih aktif dalam kegiatan desa. Sehingga, pada akhirnya kami putuskan untuk memilih Ibu-ibu sebagai sasaran penyuluhan ini.

Selanjutnya kami berdiskusi untuk mencari narasumber yang relevan dengan penyuluhan ini. Dicapai keputusan, kami mengundang Bapak Hajir Alamsyah S.H., M.H sebagai narasumber, dengan materi yang sudah disiapkan “Pentingnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Terkait Pemahaman UU Informasi dan Transaksi Elektronik”. Materi tersebut mencakup tentang pengenalan dasar hukum, penerapan UU ITE, larangan atau masalah yang terjadi bila melanggar, dan sanksi yang di berikan.

Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan mengundang Bapak Hajir Alamsyah, S.H., M.H sebagai narasumber, yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Kehadiran beliau diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi yang akan disampaikan tentang “Pentingnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Terkait Pemahaman UU Informasi dan Transaksi Elektronik”. Acara ini berlangsung di Balai RW 05 Desa Bangetayu Wetan, yang dipilih karena aksesibilitasnya yang baik bagi masyarakat setempat.

Acara ini dihadiri oleh para ibu-ibu dari lingkungan sekitar yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti setiap sesi penyuluhan. Mereka aktif berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan narasumber, mencerminkan minat dan kepedulian yang besar terhadap isu yang dibahas. Kondisi ini menciptakan suasana interaktif yang mendukung pencapaian tujuan penyuluhan, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penyuluhan ini dapat memberikan dampak positif serta memperluas pengetahuan dan wawasan hukum bagi para peserta yang hadir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diadakan di Balai RW 05 Desa Bangetayu Wetan dengan menghadirkan Bapak Hajir Alamsyah, S.H., M.H seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para ibu, mengenai aturan dan dampak hukum yang terkait dengan penggunaan media digital.



Gambar 1. Penyuluhan Tentang UU ITE

Dalam penyuluhan tersebut, narasumber menjelaskan berbagai aspek penting yang terdapat dalam UU ITE, mulai dari ketentuan mengenai penyebaran informasi, etika bermedia sosial, hingga konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran undang-undang ini. Salah satu contoh Pelanggaran UU ITE adalah ujaran kebencian dengan isi “Menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak ‘Rp 1.000.000.000,00’” (Pasal 28 Ayat 2). Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan mengintegrasikan studi kasus yang relevan, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami konteks aplikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari (Khofifah et al., 2024).

Masyarakat mulai menyadari bahwa UU ITE mengatur berbagai aspek penggunaan internet, termasuk transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan etika dalam bermedia sosial. Berdasarkan jurnal terkini, kesadaran hukum masyarakat mengalami peningkatan berkat sosialisasi yang berbasis digital (Arfi & Nielwaty, 2024). Peserta penyuluhan diberikan penjelasan mengenai pasal-pasal penting, seperti larangan penyebaran hoaks (Pasal 28 Ayat 1), penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat 3), serta ancaman dan ujaran kebencian (Pasal 28 Ayat 2).



Gambar 2. Salah satu audiens menyampaikan pertanyaan

Dalam materi penyuluhan ini pelanggaran terhadap UU ITE dapat mengakibatkan sanksi pidana dan denda yang signifikan, sehingga masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Penelitian terbaru menemukan bahwa banyak kasus hukum yang muncul akibat ketidaktahuan pengguna mengenai batasan hukum dalam UU ITE (Ramadhani et al., 2024). Sehingga, peserta juga diberikan strategi untuk menghindari pelanggaran UU ITE, seperti melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkan, memahami hak dan kewajiban dalam ruang digital, serta berhati-hati dalam berkomunikasi di media sosial. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa kampanye literasi digital yang berkelanjutan efektif dalam menurunkan tingkat pelanggaran UU ITE (Kamba et al., 2024).

Dalam sesi interaksi dan tanya jawab, peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait beberapa kasus yang sering terjadi di masyarakat, seperti kasus pencemaran nama baik, penyebaran konten negatif, dan cara melaporkan pelanggaran UU ITE. Jurnal terbaru menyebutkan bahwa interaksi dan diskusi langsung dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum digital (Asmorowati et al., 2024).

Para ibu yang hadir menunjukkan antusiasme yang luar biasa dengan aktif bertanya dan berdiskusi, khususnya mengenai isu-isu yang sering mereka hadapi dalam beraktivitas di media sosial, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Hoaks merupakan berita tidak

bersumber mengandung makna bohong atau rangkaian informasi palsu (Halawa & Lase, 2022). Sedangkan ujaran kebencian adalah fenomena kebahasaan yang bertolak belakang dengan konsep kesatuan berbahasa sebagai etika berkomunikasi (Ningrum et al., 2018).

Partisipasi aktif ini mencerminkan relevansi topik UU ITE terhadap kebutuhan informasi mereka. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sudjana (2018) yang menyatakan bahwa keterlibatan peserta dalam penyuluhan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian materi dengan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Selain itu, pemilihan lokasi di Balai RW 05 yang strategis dan mudah dijangkau juga berkontribusi pada kelancaran kegiatan. Tempat yang nyaman dan suasana yang hangat memberikan kesempatan bagi peserta untuk lebih terbuka dalam berdiskusi. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan wawasan hukum yang bermanfaat, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, penyuluhan UU ITE ini berjalan dengan baik dilihat dari antusiasme ibu-ibu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sehingga, diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat pengetahuan hukum masyarakat di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada hari Senin, 10 Februari 2025, di Balai RW 05, Desa Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Acara yang dilaksanakan berlangsung secara tertib dan di sambut secara positif dari masyarakat. Para peserta penyuluhan, yang mayoritas adalah Ibu-ibu, menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti acara. Hal ini terlihat dari pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Selain pemaparan materi, ada juga sesi tanya jawab yang berlangsung secara interaktif dari Ibu-ibu kepada narasumber mengenai materi yang di sampaikan. Diharapkan, melalui penyuluhan ini, masyarakat dapat menerapkan ilmu yang sudah di dapat dan bisa bijak dalam bersosial media.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam pelaksanaan program kerja KKN Tematik mengenai penyuluhan "Pentingnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Terkait Pemahaman UU Informasi dan Transaksi Elektronik", persiapan materi yang relevan sangatlah penting. Oleh karena itu, Kelompok 41 KKN Tematik Universitas Islam Sultan Agung mengucapkan terima kasih kepada kepada Bapak Hajir Alamsyah, S.H., M.H yang berperan sebagai narasumber, dan kepada Ibu-ibu yang telah berpartisipasi dalam acara penyuluhan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansah, A., Nofarizal, D., PR, F. P., Hutagaol, H. D., & Monarchi, T. K. (2024). Politik hukum perubahan materi muatan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE). *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher)*, 4(2), 146–163.
- Arfi, R. R., & Nielwaty, E. (2024). Implementasi UU ITE dalam Meningkatkan Literasi Digital Etika Bermedia Sosial oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 106–124.
- Asmorowati, T., Thoif, M., Nugroho, A., Ruminingsih, R., & Dimiyati, A. W. (2024). Pemanfaatan media sosial secara bijak sebagai cara menghindari jarimu jerujimu.

Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(5), 9043–9050.

- Hakim, A. N., & Yulia, L. (2024). Dampak teknologi digital terhadap pendidikan saat ini. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 145–163.
- Halawa, N., & Lase, F. (2022). Mengentaskan hoax dengan membaca pemahaman di era digital. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 235–243.
- Indriani, F., Erdianto, E., & Erdiansyah, E. (2016). *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Kamba, S. N. M., Thalib, M. C., Kasim, N. M., Sarson, M. T. Z., & Mandjo, J. T. (2024). Peningkatan Literasi Digital Melalui Pelatihan Hukum dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Abdidas*, 5(3), 289–295.
- Khofifah, K., Putri, N. R., Jannah, F., & Astuti, N. Y. (2024). Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 4(2), 218–223.
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Wardhana, D. E. C. (2018). Kajian ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241–252.
- Raharja, I. F. (2019). Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Selat*, 6(2), 235–246.
- Ramadhani, R. A., Rahman, S., & Bima, M. R. (2024). Efektivitas Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Melalui Penggunaan Meme Internet Media Sosial. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 380–390.
- Tiara Bastari Putri, Sinta Dewi, & Enni Soerjati Priowirjanto. (2024). Aspek Hukum Praktik Penghapusan Akun Pengguna Sistem Elektronik Secara Sepihak untuk Memoderasi Konten Oleh Marketplace Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(1), 10–27. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4550>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY\)](#). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.